



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA

KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran PD BPR Kabupaten Purbalingga dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang jasa keuangan, khususnya untuk usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah, serta untuk meningkatkan pertumbuhan PD BPR Kabupaten Purbalingga secara sehat, melaksanakan fungsi intermediasi dan meningkatkan kinerja PD BPR Kabupaten Purbalingga sesuai dengan perkembangan ekonomi global, dipandang perlu menata kembali PD BPR Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira yang selanjutnya disingkat PD BPR Artha Perwira adalah PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
7. Direksi adalah Direksi PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
8. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan telah memiliki Izin Usaha dari Menteri Keuangan Nomor : Kep.072/KM. 13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dinyatakan tetap berdiri, selanjutnya diberi nama PD BPR Artha Perwira dan meneruskan usahanya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini

Pasal 3

- (1) PD BPR Artha Perwira berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PD BPR Artha Perwira mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) PD BPR dapat membuka Kantor Cabang dan Pelayanan Kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Artha Perwira dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Artha Perwira didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR Artha Perwira berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BPR Artha Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah dan menengah;
- d. menjadi salah satu penyimpan kekayaan daerah; dan
- e. menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR Artha Perwira menyelenggarakan usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan melakukan pembinaan terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Giro dan tabungan atau jenis lainnya pada

Bank lain, serta bentuk aktiva tetap sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) PD BPR Artha Perwira dapat menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB V MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD BPR Artha Perwira ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal PD BPR Artha Perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Modal disetor PD BPR Artha Perwira adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor hingga terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan Modal Disetor berasal dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, cadangan umum dan cadangan tujuan atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI PENGURUS

Pasal 12

Pengurus PD BPR Artha Perwira terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Pertama Direksi

Pasal 13

- (1) PD BPR Artha Perwira dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Calon Direksi diutamakan berasal dari PD BPR Artha Perwira.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. memiliki integritas yang baik;
- c. berpendidikan formal paling rendah Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (SI);
- d. berpengalaman dalam operasional bank paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan/pembiayaan;
- e. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi.
- (2) Untuk memilih calon Anggota Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD BPR Artha Perwira dan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang jasa keuangan setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Direksi PD BPR Artha Perwira mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD BPR Artha Perwira;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja PD BPR Artha Perwira untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan tahunan;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR Artha Perwira;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD BPR Artha Perwira;
 - f. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini Direksi PD BPR Artha Perwira mempunyai fungsi:

- a. pelaksana manajemen PD BPR;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan pengelolaan PD BPR Artha Perwira;
- c. penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Artha Perwira kepada Bupati;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Artha Perwira tiap 3 (tiga) bulan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD BPR Artha Perwira kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 20

Direksi PD BPR Artha Perwira mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Artha Perwira;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. menetapkan tata tertib PD. BPR Artha Perwira sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- g. mengelola kekayaan PD. BPR Artha Perwira.

Pasal 21

Direksi PD BPR Artha Perwira mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah esuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memajukan PD BPR Artha Perwira.

Pasal 22

- (1) Direksi PD BPR Artha Perwira dilarang :
 - a. menduduki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

- b. memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri serta memiliki hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri dengan Dewan Pengawas;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD BPR Artha Perwira atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai peraturan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Bupati.

Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau kuasa dari Bupati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR Artha Perwira.
 - b. membuka pos pelayanan atau kantor cabang sejenis sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- barang inventaris milik PD BPR Artha Perwira.
- (2) Direksi mewakili PD BPR Artha Perwira baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk kuasa untuk mewakili PD BPR Artha Perwira.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR Artha Perwira dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, karena :

- a. permintaan sendiri ;
- b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Artha Perwira;
- c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara ;
- d. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Bank ;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, c, dan d, atas usul Dewan Pengawas anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 29

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka Dewan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Hasil sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dimaksud merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil Pemerintah Daerah selaku pemilik modal dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk Pihak Ketiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah yang bersangkutan mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
- (5) Semua kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran PD BPR Artha Perwira.
- (6) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dimana salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direksi Bank Indonesia;
- c. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Artha Perwira secara sehat;
 4. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan; sehat jasmani dan rohani.
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 33

Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD. BPR Artha Perwira;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira mempunyai fungsi:

- a. pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Artha Perwira;
- b. pengawasan dan pemberian penilaian terhadap kegiatan operasional PD BPR Artha Perwira;
- c. pengauditan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan PD BPR Artha Perwira;
- d. pelaksanaan supervisi atas cabang/unit pelayanan;
- e. pelaksanaan supervisi atas agunan-agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh PD BPR Artha Perwira;
- f. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi PD BPR Artha Perwira .
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dilakukan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan secara insidental atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli diluar PD BPR Artha Perwira untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR Artha Perwira setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 36

Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira mempunyai kewajiban :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR Artha Perwira serta perubahannya ;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Bank ;
- d. menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BPR Artha Perwira.
- (2) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Anggota Direksi pada Bank Umum.
- (3) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa Jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Artha Perwira ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah ataupun kepentingan Negara;
 - d. mengalami sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Pasal 40

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(2) huruf b, c dan d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggot Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 41

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberhentian sementara dari anggota Dewan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD BPR Artha Perwira dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Satuan Pengawas Intern (SPI), Bagian dan Cabang.

BAB IX PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 44

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD BPR Artha Perwira mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD BPR Artha Perwira sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB X
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 46

- (1) PD BPR mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Artha Perwira yang merupakan kekayaan PD BPR Artha Perwira yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. dana Kesejahteraan ;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang syah sepanjang tidak merugikan PD BPR Artha Perwira.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI
RENCANA KERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 47

- (1) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Artha Perwira dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Artha Perwira yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan mendapatkan pengesahan Bupati. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Artha Perwira yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 48

- (1) Tahun buku PD BPR Artha Perwira adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Rugi - laba beserta penjelasannya yang telah diperiksa atau diaudit pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 49

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan Pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 50 %
 - b. Cadangan Umum : 15%
 - c. Cadangan Tujuan : 10%
 - d. Dana Kesejahteraan : 10%
 - e. Jasa Produksi : 10%
 - f. Dana Pembinaan : 5 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dipergunakan untuk :
 - a. Pengelola dan seluruh pegawai PD BPR Artha Perwira sebesar 80% yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Pembina sebesar 6% (enam per seratus).
 - c. Dewan Pengawas sebesar 4 % (empat per seratus).
 - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD BPR Artha Perwira yang pengelolaannya dilakukan oleh PD BPR Artha Perwira, sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (6) Pengelolaan Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD BPR Artha Perwira baik yang sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya menimbulkan kerugian Perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR Artha Perwira.

Pasal 52

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 53

PD BPR Artha Perwira dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pembubaran PD BPR Artha Perwira ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Artha Perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Bupati membentuk Panitia Pembubaran PD BPR Artha Perwira sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal PD BPR Artha Perwira dibubarkan, maka seluruh hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR Artha Perwira sedangkan sisa lebih atau sisa kurangnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Panitia pembubaran PD BPR Artha Perwira menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan pembubaran PD BPR Artha Perwira kepada Bupati.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR Artha Perwira ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Purbalingga dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh pegawai dan aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Purbalingga beralih menjadi milik Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Purbalingga yang dibentuk melalui Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Purbalingga tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2004
BUPATI PURBALINGGA,
cap ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan peronomian nasional maupun internasional senantiasa bergerak cepat, disertai tantangan-tantangan yang semakin luas, harus mendapatkan respons oleh dunia perbankan termasuk perbankan daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Seiring dengan itu maka dalam upaya meningkatkan peran PD BPR Artha Perwira dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang jasa keuangan, khususnya untuk usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah dan menengah, serta untuk meningkatkan pertumbuhan PD BPR Artha Perwira secara sehat, melaksanakan fungsi intermediasi dan meningkatkan kinerja PD BPR Artha Perwira sesuai dengan perkembangan ekonomi global, dipandang perlu menata kembali PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;

Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sudah tiak sesuai lagi dan perlu untuk diganti.

Untuk meningkatkan pertumbuhan, melaksanakan fungsi intermediasi dan kinerja PD BPR Artha Perwira sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka dalam melaksanakan usahanya dikedepankan azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Disamping itu fungsi PD BPR Artha Perwira lebih ditekankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga tujuan PD BPR Artha terwujud dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (3) : Kantor Cabang adalah Kantor PD BPR Artha Perwira yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PD BPR Artha Perwira. Pelayanan Kas adalah kegiatan kas diluar kantor PD BPR Artha Perwira dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, baik berupa kegiatan untuk membantu kantor PD BPR Artha Perwira maupun dalam rangka kerja sama dengan pihak.

Pasal 4 s/d 7: : Cukup jelas

- Pasal 8 : Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada PD BPR Artha Perwira berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan PD BPR Artha Perwira. Tabungan adalah simpanan yang dilakukan yang penarikannya dhanya dapat dilakukan menurut syarat menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pinjam meminjam antara PD BPR Artha Perwira denga pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Pasal 9 : Fungsi perbankan lainnya seperti pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas daerah
- Pasal 10 ayat (1) : Modal adalah dasar modal yang disepakati pemilik pada saat pendirian dan dituangkan dalam akta pendirian perusahaan
- ayat (2) : Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang , barang bergerak dan atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dam hak-hak lainnya disebut modal daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (3) : Pertimbangan dari pimpinan BI setempat diasarkan pada hasil uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*)
- Pasal 14 s/d 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada Dewan Pengawas.
- Pasal 22 s/d 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pelaksanaan tugas Direksi berdasarkan pada

program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 33 s/d 47 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Pejabat yang berwenang adalah akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan audit.
- Pasal 49 s/d 58 : Cukup jelas